



DITERIMA DARI ...	TERMOHON.....
NOMOR	120-12-19/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: SENIN
TANGGAL	: 8 Juli 2019
WAKTU	: 16:09 WIB

**ASLI**

## JAWABAN TERMOHON

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI  
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 08 JULI 2019

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Jakarta, 8 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **120-12-19/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat  
10310

Nomor Telepon : (021) - 31937223

Alamat email : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **120-12-19/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **53/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.
5. Syamsudin Slawat P., S.H.
6. Subagio Aridarmo, S.H.

- |                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H.      | 8. M. Ridwan Saleh, S.H.           |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H.   | 10. Deni Martin, S.H.              |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H.     | 12. Asep Andryanto, S.H.           |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H.          |
| 15. Agus Koswara, S.H.          | 16. Hijriansyah Noor, S.H.         |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H.    | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H.     |
| 19. Greta Santismara, S.H.      | 20. Bagas Irawanputra, S.H.        |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H.      | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H.  | 24. Bagia Nugraha, S.H.            |
| 25. Saffana Zatalini, S.H.      | 26. Devi Indriani, S.H.            |
| 27. Fadel Sabir, S.H.           |                                    |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id) baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **120-12-19/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN**

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***

3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**), yang menyatakan:

*“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:*

*b. uraian yang jelas mengenai:*

- 1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*
- 2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
- 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*
- 4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
- 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.***

4. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 5, Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara antara PKB dan Pemohon sebanyak 119 suara, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan darimana hasil perhitungan perolehan suara menurut Pemohon tersebut. Hasil rekapitulasi

penghitungan perolehan suara pada DAPIL Kabupaten Lembata 3 berasal dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang ada dalam DAPIL Lembata 3, namun Pemohon tidak menjelaskan dimana letak kesalahan penghitungan yang dilakukan Termohon, pada Formulir DA1-DPRD Kab/Kota untuk Kecamatan mana, maupun berapa Hasil Penghitungan Perolehan Suara menurut Pemohon di masing-masing Kecamatan yang termasuk dalam wilayah DAPIL Kabupaten Lembata 3.

5. Bahwa Pemohon juga tidak mampu menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon untuk masing-masing desa yang ada di Kecamatan pada wilayah DAPIL Kabupaten Lembata 3, mengingat sejatinya hasil Rekapitulasi tingkat Kecamatan sebagaimana Formulir DA1-DPRD Kab/Kota tidak lain berasal dari hasil Penghitungan tingkat Desa berdasarkan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota. Selain itu Pemohon pun tidak menguraikan pada TPS mana saja terjadi kesalahan hasil perhitungan suara atau setidaknya menyandingkan data perhitungan suara yang salah oleh Termohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon pada tiap TPS, padahal perhitungan perolehan suara tingkat Desa pada Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota berasal dari perhitungan perolehan suara tingkat TPS sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota. Dengan demikian, karena Pemohon tidak mampu menguraikan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi Syarat Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Begitupula dalam Petitum Permohonannya, Pemohon tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon dalam petitum angka 3 hanya meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Benihading II, TPS 01 Desa Leuwohung, Kecamatan Buyasuri dan TPS 02, TPS 03 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon serta dalam petitum tidak memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon tidak

memenuhi syarat Permohonan sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*)

## II. DALAM POKOK PERKARA

8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya.
9. Bahwa seluruh uraian Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian Dalam Pokok Perkara.

**Dalil Pemohon mengenai jumlah perolehan suara Pemohon versi Pemohon sebanyak 1.393 dan versi Termohon sebanyak 1.273 sehingga menurut Pemohon terdapat selisih 120 suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar**

10. Dalil Pemohon pada angka 4.1.1.1. Tabel 2 halaman 4 sampai dengan halaman 5 dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Lembata untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lembata pada Daerah Pemilihan Lembata Dapil 3.
11. Pemohon mendalilkan persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Pemohon dan menurut Termohon:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN  
DPRD KABUPATEN LEMBATA**

PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
	TERMOHON	PEMOHON	
PKB	1.392	1.273	119
Gerindra	2.488	2.488	0

PDIP	1.850	1.850	0
Golkar	2.390	2.390	0
Partai Nasdem	2.282	2.282	0
Garuda	198	198	0
Berkarya	148	148	0
PKS	1.401	1.401	0
Perindo	1.465	1.465	0
PPP	345	345	0
PSI	22	22	0
PAN	1.273	1.393	120
Hanura	945	945	0
Demokrat	2.270	2.270	0
PBB	187	187	0
PKPI	238	238	0

12. Dalil Pemohon pada angka 4.1.1.1.Tabel 2 halaman 4 sampai dengan halaman 5 dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Lembata untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lembata pada Daerah Pemilihan Lembata Dapil 3 tersebut di atas adalah dalil yang **tidak benar dan tidak berdasar**.
13. Dalil Pemohon mengenai jumlah perolehan suara Pemohon versi Pemohon sebanyak 1.393 dan versi Termohon sebanyak 1.273 sehingga menurut Pemohon terdapat **selisih 120 suara** sebagaimana diuraikan Pemohon pada halaman 5 Tabel 2 Permohonan *a quo* tersebut di atas adalah dalil yang **tidak benar dan tidak berdasar**.
14. Perolehan suara Pemohon sebanyak 1.393 sebagaimana yang didalilkan Pemohon, adalah tindakan manipulatif karena tidak dijelaskan dan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang menunjukkan Perolehan Suara Pemohon sebanyak yang tersebut di atas, juga tidak disebutkan diperoleh dari TPS-TPS mana saja dalam Daerah Pemilihan Lembata 3.
15. Perolehan suara di tingkat **TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon** adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/ TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHON	TERMOHON	
1	KECAMATAN OMESURI		.....	188	MODEL DA1-DPRD KAB DAN DB1-DPRD-KAB
	a.	DESA BALAURING	.....	16	DAA1-DPRD-KAB
		1) TPS 01 Balauring	.....	1	C1 Hologram DPRD-KAB
		2) TPS 02 Balauring	.....	3	C1 Hologram DPRD-KAB
		3) TPS 03 Balauring	.....	7	C1 Hologram DPRD-KAB
		4) TPS 04 Balauring	.....	1	C1 Hologram DPRD-KAB
		5) TPS 05 Balauring	.....	4	C1 Hologram DPRD-KAB
2	KECAMATAN BUYASURI		.....	1.085	MODEL DA1-DPRD KAB DAN DB1-DPRD-KAB
	A.	DESA LEUWOHUNG	.....	63	MODEL DAA1-DPRD-KAB
		1) TPS 01	.....	14	C1 HOLOGRAM DPRD- KAB
		2) TPS 02	.....	49	C1 HOLOGRAM DPRD- KAB
	B.	DESA BENIHADING II	.....	145	MODEL DAA1-DPRD-KAB
		1) TPS 01	.....	82	C1 HOLOGRAM DPRD- KAB
		2) TPS 02	.....	33	C1 HOLOGRAM DPRD- KAB
		3) TPS 03	.....	30	C1 HOLOGRAM DPRD-

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/ TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
				KAB

16. Perolehan Suara Pemohon di tingkat **kabupaten/kota** yang **benar menurut Termohon** adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	KECAMATAN OMESURI	...	188	MODEL DA1- DPRD KAB DAN DB1-DPRD KAB
2	KECAMATAN BUYASURI	...	1.085	MODEL DA1- DPRD KAB DAN DB1-DPRD KAB
	Jumlah	1.393	1.273	MODEL DA1- DPRD KAB DAN DB1-DPRD KAB

17. Hasil penghitungan suara yang **benar menurut Termohon** adalah **1.273** (Bukti Formulir Model C, C1 Hologram dan C2-KPU serta DAA1-DPRD KAB, DA-KPU, DA1-DPRD KAB dan DB-KPU, DB1-DPRD KAB) ---- *vide* Bukti **T-004-LEMBATA 3-PAN-120-12-19**, Bukti **T-003-LEMBATA 3-PAN-120-12-19**, Bukti **T-004-LEMBATA 3-PAN-120-12-19**.

18. Berikut ini adalah persandingan perolehan suara **Partai Politik** menurut **Termohon (benar)** dan menurut Pemohon (yang salah) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lembata:

PARPOL	PEROLEHAN SUARA	
	TERMOHON (BENAR)	PEMOHON (SALAH)
PKB	1.392	1.273

Gerindra	2.488	2.488
PDIP	1.850	1.850
Golkar	2.390	2.390
Partai Nasdem	2.282	2.282
Garuda	198	198
Berkarya	148	148
PKS	1.401	1.401
Perindo	1.465	1.465
PPP	345	345
PSI	22	22
PAN	1.273	1.393
Hanura	945	945
Demokrat	2.270	2.270
PBB	187	187
PKPI	238	238

19. Oleh karenanya, **dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar**, sehingga seharusnya dinyatakan **ditolak dan dikesampingkan**.

**Dalil Pemohon mengenai pemilih yang tidak memilih di TPS asal atau pemilih dengan kategori DPK yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan peruntukannya adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar**

20. Pemohon mendalilkan bahwa ada hari pencoblosan telah terjadi kecurangan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab terkait dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Menurut Pemohon, adapun DPK yang sudah terdaftar tersebut mencoblos di TPS yang bukan di wilayah TPS yang bersangkutan tanpa menyertakan formulir model A5-KPU atau dengan kata lain telah ditemukan pemilih dengan kategori DPK yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan peruntukannya.
21. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon pada halaman 6 dan 7 mendalilkan ada pemilih **yang terdaftar** pada: (i). DPT TPS 01 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, bernama **Fajrin La Hasan** dan **Nur Aini Yanuar alias Nur Sri Wahyuni**; (ii). DPT TPS 05 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri,

Kabupaten Lembata, bernama **Yuliana Dae**; serta (iii). DPT TPS 03 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, bernama **Rustam**; memilih di TPS lain tetapi masih di wilayah Desa Balauring, yaitu di **TPS 02** dan **TPS 04**, sebagaimana tabel di bawah ini:

NO	NAMA	DPT TPS DESA BALAURING KECAMATAN OMESURI	DPK TPS DESA BALAURING KECAMATAN OMESURI	DASAR	DOKEMEN KPU
1	FAJRIN LA HASAN	TPS 01	TPS 04	KTP-EL	FORMULIR MODEL C7.DPK-KPU
2	NUR AINI YANUAR ALIAS NUR SRI WAHYUNI	TPS 01	TPS 02	KTP-EL	FORMULIR MODEL C7.DPK-KPU
3	YULIANA DAE	TPS 05	TPS 04	KTP-EL	FORMULIR MODEL C7.DPK-KPU
4	RUSTAM	TPS 03	TPS 04	KTP-EL	FORMULIR MODEL C7.DPK-KPU

22. Pemilihan atas nama **Polikarpus Patti Leuwayan** terdaftar di Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, tetapi menggunakan KTP untuk memilih di TPS 01 Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, tanpa menyertakan Formulir Model A5-KPU.
23. Pemilih atas nama **Sudarmono Marjuki** yang berasal dari Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kabupaten Kupang, yang menggunakan KTP untuk memilih di TPS 01 Desa Leuwohung, Kecamatan Buyasuri, tanpa memberikan Formulir Model A5-KPU.
24. Termohon **menolak** dalil Pemohon tersebut di atas dengan alasan-alasan penolakan sebagaimana diuraikan di bawah ini.
25. Bahwa benar Pemilih atas nama **Fajrin La Hasan** adalah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 01 Desa Balauring dengan nomor urut 219 (**Bukti Formulir Model A3-KPU**) dan bahwa benar Pemilih menggunakan Hak Pilihnya pada TPS 04 Desa Balauring sebagaimana tercatat dalam daftar Pemilih Khusus (**Bukti Model C7-DPK KPU**) --- vide **Bukti T-008-LEMBATA 3-PAN-120-12-19**.
26. Bahwa benar Pemilih atas nama **Yuliana Dae** adalah pemilih yang terdata sebagai pemilih dalam DPT pada TPS 05 Desa Balauring dengan Nomor urut 09, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi NTT (**Bukti A3-KPU**);

dan menggunakan hak pilihnya pada TPS 04 Desa Balauring sebagaimana tercatat dalam Daftar Pemilih Khusus (**Bukti Model C7-DPK KPU**) --- vide **Bukti T-008-LEMBATA 3-PAN-120-12-19**.

27. Bahwa benar Pemilih atas nama **Rustam** adalah pemilih yang terdata sebagai pemilih dalam DPT pada TPS 03 Desa Balauring Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata dengan nomor urut 243 (**Bukti A3-KPU**); dan menggunakan hak pilihnya pada TPS 04 Desa Balauring sebagaimana tercatat dalam Daftar Pemilih Khusus (**Bukti Model C7-DPK KPU**) --- vide **Bukti T-008-LEMBATA 3-PAN-120-12-19**.
28. Pemilih atas nama **Fajrin La Hasan, Yuliana Dae** dan **Rustam** tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS Asal sebagaimana tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kabupaten Lembata dikarenakan **jarak yang ditempuh oleh Pemilih sangat jauh**.
29. Bahwa para Pemilih, yaitu **Fajrin La Hasan, Yuliana Dae** dan **Rustam**, yang memilih di TPS lain tersebut di atas **SUDAH MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASITIF** untuk memilih dengan menggunakan **KTP-el** (vide **Bukti T-009-LEMBATA 3-PAN-120-12-19**) dan namanya dicatat pada Formulir Model **C7.DPK-KPU** (vide **Bukti T-008-LEMBATA 3-PAN-120-12-19**).
30. Bahwa pemilih seperti **Fajrin La Hasan, Yuliana Dae** dan **Rustam** yang menggunakan hak pilihnya tidak di TPS asal memang **diperbolehkan** dengan pertimbangan karena **faktor efisiensi dan aksesibilitas** mengingat tempat tinggal mereka cukup jauh dengan TPS asal, sebagaimana diatur menurut **Pasal 2 ayat (2) huruf l dan m** Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum ("**PKPU 3/2019**").
31. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan ada **SATU ORANG** pemilih bernama "**Nur Aini Yanuar alias Nur Sri Wahyuni**" terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 01 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Termohon **menolak** dalil Pemohon tersebut karena **tidak benar dan tidak berdasar** dengan alasan di bawah ini.
32. Bahwa **tidak ada** pemilih bernama "**Nur Aini Yanuar alias Nur Sri Wahyuni**". Tidak benar pemilih atas nama "**Nur Aini Yanuar**" sebagai Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 01 Desa Balauring. Sedangkan pemilih atas nama "**Nur Sri Wuryani**" adalah benar pemilih yang menggunakan

Hak Pilihnya dalam Daftar Pemilih Khusus pada TPS 02 Desa Balauring (**Bukti C7.DPK-KPU dan KTP**) --- *vide* **Bukti T-009-LEMBATA 3-PAN-120-12-19**.

33. Bahwa terhadap pemilih atas nama **Uco S. Bahi** yang terdaftar sebagai pemilih di TPS Desa Lemahala Jaya, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, namun mencoblos di TPS 02 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, adalah karena yang bersangkutan adalah **pemegang KTP** yang beralamat di RT/RW 002/005 **Desa Balauring, Kecamatan Omesuri** dan tercatat pada Formulir Model **C7.DPK-KPU**, sehingga memang **tidak diperlukan** Formulir Model A5-KPU, karena berdasarkan **Pasal 8 ayat (5) PKPU 3/2019**, Formulir Model A5-KPU **hanya dipergunakan** untuk pemilih yang terdaftar dalam **DPTb**.
34. Bahwa benar pemilih atas nama **Polikarpus Patti Leuwayan** adalah warga Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau dalam hal ini Pemilih yang beralamat KTP dan terdaftar sebagai pemilih pada Daerah Pemilihan Lembata 1 (bukti KTP) (*vide* **Bukti T-009-LEMBATA 3-PAN-120-12-19**) dan bahwa benar pemilih atas nama Polikarpus Patti Leuwayan menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Benihading 2, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, tanpa Formulir Model A5 KPU.
35. Bahwa benar pemilih atas nama **Sudarmo Marjuki** adalah penduduk Pankase Oelete, Kecamatan Alak, Kabupaten Kupang (bukti KTP) (*vide* **Bukti T-009-LEMBATA 3-PAN-120-12-19**) dan bahwa benar Sudarmo Marjuki menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Leuwohung, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, tanpa Formulir Model A5-KPU (**Bukti C7 KPU**).
36. Bahwa namun demikian, terhadap pemilih atas nama **Polikarpus Patti Leuwayan** yang terdaftar di Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan dan menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Benihading II, dan terhadap pemilih atas nama **Sudarmono Marjuki** yang berasal dari Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kabupaten Kupang, yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Leuwohung, **keduanya** dikategorikan sebagai **pemilih dalam DPK** yang berdasarkan **Pasal 8 ayat (5) PKPU 3/2019 tidak diperlukan** Formulir Model A5-KPU.
37. Bahwa persoalan yang didalilkan oleh Pemohon di atas, yaitu tentang pemilih yang tidak memilih di TPS asal dan pemilih yang dikategorikan sebagai DPK **tidak dipersoalkan oleh saksi dari pihak Pemohon** atau dengan kata lain **tidak mengajukan keberatan** ketika berlangsung pemungutan suara di TPS,

berarti **Pemohon sudah mengakui** perhitungan perolehan suara yang benar menurut Termohon.

38. Bahwa persoalan baru timbul ketika terjadi rekapitulasi suara pada tingkat kecamatan yang kemudian berlanjut pada rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten, namun yang dipersoalkan dalam keberatan saksi Pemohon sesuai dengan Formulir Model DA2-KPU dan DB2-KPU **hanya soal pemungutan suara di TPS 01 Desa Benihading II atas nama pemilih Polikapus Patti Leuwayan, sedangkan kasus lainnya tidak dipersoalkan.**
39. Bahwa walaupun ketika dilakukan rekapitulasi pada tingkat KPU Kabupaten Lembata saksi Pemohon menyatakan keberatan atas pemungutan suara di TPS 01 Desa Benihading II, **namun saksi Pemohon menyatakan MENERIMA DAN BERSEDIA menandatangani hasil rekapitulasi dimaksud sesuai dengan Formulir Model DB1-KPU.**
40. Bahwa oleh karena saksi Pemohon menyatakan menerima dan bersedia menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten sesuai dengan Formulir Model DB1-KPU, maka dengan demikian **Pemohon telah mengakui bahwa perhitungan perolehan suara Pemohon yang benar** adalah yang ditetapkan oleh **Termohon** yaitu:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Gerindra	2.488
2	Golkar	2.390
3	Nasdem	2.282
4	Demokrat	2.270
5	PDIP	1.850
6	Perindo	1.465
7	PKS	1.401
8	PKB	1.392
9	<b>PAN</b>	<b>1.273</b>
10	Hanura	945
11	PPP	345
12	PKPI	238
13	Partai Garuda	198
14	PBB	187
15	Partai Berkarya	148
16	PSI	22

41. Bahwa dengan demikian **tidak benar dalil Pemohon** yang mengklaim perolehan suaranya sebanyak 1.393, karena **yang benar** menurut Termohon perolehan suara Pemohon adalah sebanyak **1.273**.
42. Bahwa terkait dengan permintaan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Benihading II, di TPS 01 Desa Leuwohung, Kecamatan Buyasuri serta di TPS 02 dan TPS 04 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, sesuai dengan fakta **TIDAK ADA REKOMENDASI dari Bawaslu Kabupaten Lembata untuk dilakukan PSU**, yang ada hanyalah Surat Pemberitahuan yang **bukan atau tidak berisikan** rekomendasi PSU (*vide Bukti T-005-LEMBATA 3-PAN-120-12-19*).
43. Bahwa andaikata Bawaslu Kabupaten Lembata merekomendasi agar KPU Kabupaten Lembata melakukan PSU, maka KPU Kabupaten Lembata akan melaksanakannya, sebagaimana yang dilakukan KPU Kabupaten Lembata ketika Bawaslu Kabupaten Lembata merkomendasikan agar dilakukan PSU di TPS 01 Desa Lewoeleng, TPS 01 Kelurahan Lewoleba Barat, TPS 11 Kelurahan Selandoro, Kecamatan Lebatukan (yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*) (*vide Bukti T-007-LEMBATA 3-PAN-120-12-19*).
44. Bahwa disamping itu permintaan untuk dilakukan PSU oleh Pemohon adalah tidak berdasar, karena Pemohon tidak menjelaskan berapa sesungguhnya perolehan suaranya di TPS-TPS yang dimintakan untuk dilakukan PSU dimaksud yang seandainya dilakukan PSU memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan perolehan suaranya.
45. Jawaban Termohon selengkapnya mengenai hal ini terdapat dalam kronologis yang dibuat oleh KPU Kabupaten Lembata yaitu "Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2019, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Lembata 3" (*vide Bukti T-006-LEMBATA 3-PAN-120-12-19*).
46. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya **seluruh dalil Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan**.

### III. PETITUM

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

#### Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*).

Hormat Kami,

#### KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.




Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.




Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Sateh, S.H.




Hendri Sita Ambar K., S.H.




Deni Martin, S.H.



Moh. Agus Riza H., S.H.




Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto, S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy Feroyna, S.H., M.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.